

Hak Waris Anak Diluar Nikah (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)

Muhammad Habibullah Khan¹, Muhsan Syarafudin²

¹ Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, e-mail: khanhabkhanib.16@gmail.com

² Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, e-mail: muhsan21@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
09-05-2023

Direvisi:
17-06-2023

Diterima:
22-06-2023

Keywords

: *inheritance rights, sharia, Burgerlijk book*

ABSTRACT

This research was driven by the fact that in Islamic inheritance law and the book Burgerlijk Wetboek have quite a lot of differences. This research compares the inheritance law of legitimate children born out of wedlock between Islamic law and the Burgerlijk Wetboek book XII part 3 articles 862-873. This research uses a qualitative approach to collect data through library research, which involves using books, journals, papers, theses, articles, and literature related to the relevant issues to establish the theoretical foundation for writing this journal. The results of the conclusion of this research show that several factors differentiate the Islamic inheritance law from the Burgerlijk Wetboek book XII, including the first factor regarding the division of shares between male and female children; the second factor is the amount of inheritance for each heir of the child born out of wedlock; the third factor is the definition of children born out of wedlock in both laws; the fourth factor is the amount of maintenance received by the child born out of wedlock and who is entitled to provide it; and the fifth factor is the right to inheritance of the child born out of wedlock if they pass away.

ABSTRAK

Penelitian ini didorong oleh fakta bahwa dalam hukum waris Islam maupun kitab Burgerlijk Wetboek memiliki cukup banyak perbedaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum harta waris anak sah diluar nikah antara hukum waris islam dengan kitab burgerlijk wetboek pada bab XII bagian 3 pasal 862-873. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) yaitu menggunakan kitab-kitab, jurnal, makalah, skripsi, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan terkait yang bertujuan untuk mendasari landasan teori mengenai penulisan jurnal ini. Hasil dari kesimpulan dalam penelitian ini, didapatkan bahwa banyaknya beberapa faktor perbedaan antara hukum waris Islam dengan kitab burgerlijk wetboek BAB XII diantaranya faktor yang pertama dari segi kadar pembagian antara anak lelaki dan perempuan; kemudian faktor yang kedua adalah jumlah nominal masing-masing ahli waris dari anak diluar nikah tersebut; faktor yang ketiga adalah definisi anak perzinahan sendiri dalam kedua hukum tersebut; faktor yang keempat adalah jumlah nafkah yang didapat anak diluar nikah tersebut dan siapa yang berhak menafkahnya; dan faktor yang kelima hak harta anak diluar nikah apabila dia meninggalkan warisan.

Kata Kunci

: *hak waris, hukum Islam, Kitab Burgerlijk*

Corresponding Author

: Muhammad Habibullah Khan, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'I, e-mail: khanhabkhanib.16@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebuah perkawinan antara suami dan istri akan berdampak pada munculnya keturunan. Dan makna keturunan di sini adalah adanya hubungan biologis dari orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua yang melahirkan anak-anak mereka dari hubungan biologis yang sah dalam ikatan perkawinan (Ipandang, 2020). Dalam kasus mengenai keturunan ini yaitu hubungan biologis antara orang tua dengan anak-anaknya, adalah keturunan yang diakui secara sah oleh hukum agama dan juga undang-undang yang berlaku. Sedangkan anak-anak yang memiliki orang tua biologis dengan tidak terikat dengan perkawinan, maka anak tersebut dilabeli sebagai anak tidak sah atau anak di luar perkawinan (Usman, 2014).

Dalam hukum agama maupun perdata, kasus tersebut akan berdampak penentuan nasib bagi status anak luar kawin karena akan berakibat terhadap hak mewarisi kepada anak diluar kawin tersebut. Hak mewarisi merupakan suatu hak dan kewajiban pada diri seseorang yang telah meninggal untuk menggantikan. Pada konteks dari kata menggantikan merupakan sebuah hak dan kewajiban pada harta kekayaan yang dimiliki (Hasbi, 2018).

Dalam pasal 838 bagian 1 pada kitab Burgerlijk Wetboek telah tertulis di dalamnya bahwa terdapat beberapa kriteria ahli waris yang terhalang dari sifat-sifat yang membuat ahli waris tersebut tidak mendapatkan hak warisan; yang pertama adalah dia yang telah dijatuhi hukuman membunuh atau mencoba membunuh pewaris tersebut; yang kedua yaitu dia yang dipersalahkan oleh hakim telah menuduh atau memfitnah pewaris bahwa pernah melakukan suatu tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat; kemudian yang ketiga dai yang telah menghalangi pewaris dengan suatu tindak kekerasan untuk mencabut wasiatnya; dan yang terakhir adalah dia yang telah memalsukan atau memusnahkan wasiat pewaris tersebut (Nugraheni, 2019).

Sedangkan dalam konteks agama Islam penghalang waris hanya disebutkan tiga secara umum yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Di dalam kedua hukum yang diatas dari hukum perdata maupun hukum waris Islam, tidak dipaparkan secara terperinci bahwa anak diluar nikah tersebut menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan hak warisan.

Dalam satatusnya, anak diluar nikah memliki penjabarannya dalam kedua hukum yang berlaku, KUH Perdata dan Hukum Waris Islam. Menurut pasal 272 KUH Perdata, dipaparkan bahwa setiap anak yang dilahirkan diluar nikah dari perjaka dengan seorang gadis dapat diakui dan disahkan kecuali anak-anak yang dihasilkan dari perbuatan zina atau sumbang (seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dilarang kawin antara keduanya). Sedangkan dalam Islam yang dimaksud dari zina adalah hubungan seks antara lelaki dan perempuan yang bukan mahromnya atau yang tidak dalam status pernikahan. Jika ditelaah lebih seksama pada kedua hukum tersebut, terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu hubungan seks diluar nikah antara perjaka dan tidak termasuk dalam perbuatan zina menurut KUH Perdata (Gani, 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakteristik datanya bukan merupakan data numerik, melainkan berupa pernyataan deskriptif (Yusuf, 2013). Dalam pelaksanaan riset dan pengambilan datanya, dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menggunakan kitab-kitab, jurnal, makalah, skripsi, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan terkait, yang bertujuan untuk mendasari landasan teori mengenai penulisan jurnal ini. Analisis datanya ditempuh dengan cara pendekatan induktif dan komparatif (Afrizal, 2016), dengan cara membandingkan makna normatif hak waris anak diluar nikah menurut KUH Perdata dan hukum waris Islam .

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Waris Anak Luar Nikah Perpsektif Hukum Islam

Dari sudut pandang islam sendiri, ahli waris jika dilihat dari segi penyebabnya terbagi menjadi dua yaitu ahli waris *sababiyyah* dan ahli waris *nasabiyyah*. Ahli waris *sababiyyah* dapat terjadi karena adanya penyebab yang membuat orang tersebut dari bukan ahli waris menjadi seorang ahli waris, contohnya adalah sepasang suami istri. Telah tertulis firman-Nya dalam QS An-Nisaa' (4) 12.

"﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ۝﴾"

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu (Sulaiman et al., 2019). Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun." (QS An-Nisaa' 12)

Adapun ahli waris *nasabiyyah* terjadi karena seseorang tersebut merupakan keturunan atau ada hubungan darah dengan pewaris, contohnya adalah anak atau orang tua (Misnatun, 2019). Telah tertulis firman-Nya dalam QS An-Nisaa' (4) 11:

"﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾"

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (QS An-Nisaa' 11)

Dalam pendapat fiqih madzab Hanafi, anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah, maka dia dihukumi dengan anak diluar nikah, dan dalam hukum kewarisan disebut sebagai anak *mula'annah* yaitu yang tidak mempunyai bapak dalam kewarisan. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis Nabi ﷺ disebutkan bahwa anak *mula'annah* dinisbatkan kepada ibunya, dan dianggap tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak bapak, dengannya juga diartikan bahwa anak *mula'annah* tidak mendapatkan hak waris atau mewarisi dari pihak bapak, dan hanya mewarisi atau mendapatkan warisan dari kerabat ibunya saja. Nabi bersabda yang artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: “Manakala seorang lelaki berzina dengan seorang wanita merdeka, atau budak wanita, kemudian melahirkan anak hasil zina, maka anak tersebut tidak diwarisi (dari pihak bapak) atau mewarisi (kepada pihak bapak, dan kerabat dari pihak bapak).” Dan diriwayatkan dari selainnya, Ibnu Luhai'ah hadist ini, dari Amru bin Syu'aib dan pengamalannya terhadap ilmu ini bagi *ahlul 'ilmi*: Bahwasanya anak dai hasil zina (anak diluar nikah) tidak mendapatkan warisan dari ayahnya” (Nasehah, 2018).

Ilmu waris Islam menyebutkan jatah yang didapatkan anak apabila mendapatkan harta warisan yaitu anak laki-laki yang mendapat sisa bagian dari harta waris secara mutlak. Sedangkan untuk anak perempuan ada 3 kriteria jatah yang bisa didapatkan yaitu; yang pertama mendapat setengah bagian apabila sendiri; dan yang kedua mendapatkan dua pertiga bagian apabila mereka berdua atau lebih; yang terakhir adalah ikut mendapatkan sisa bagian apabila terdapat anak laki-laki yang setara dengannya dengan kadar pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan (Faninza & Munasib, 2021). Dalam kasus anak-anak di luar nikah pembagian tersebut tidak berbeda dengan anak-anak sah secara nominal hitungan, hanya saja apabila ada harta yang berkaitan dengan keluarga bapak, maka dia tidak berhak mewarisi atau mendapatkan bagian darinya.

B. Hak Waris Anak Luar Nikah Perpektif Hukum Perdata

Hukum waris dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) diartikan dengan semua kaidah hukum yang berlaku dan mengatur di dalamnya nasib harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orang yang dapat menerimanya. Sebutan pewaris bagi siapa saja orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kekayaan, dan ahli waris bagi siapa saja yang menerima harta warisan yang ditinggalkan tersebut.

Dalam penjelasan kitab Burgerlijk Wetboek itu sendiri atau Hukum Waris Perdata Barat yang merupakan hukum waris tertulis tertua yang diberlakukan di Indonesia, di mana kitab BW diberlakukan di Indonesia mulai pada tahun 1848 dengan asas Konkordasi yaitu adalah menggunakan asas-asas peraturan yang diberlakukan di negeri Belanda dan diberlakukan juga pada negara jajahan Belanda termasuk Hindia Belanda atau Indonesia yang sekarang ini. Kemudian pembagian warisan dalam kitab BW lebih menekankan dalam pemberian hak waris kepada keluarga yang sedarah atau yang terikat perkawinan seperti yang telah dipaparkan diatas. Problematika ini disebut lebih adil dengan adanya kesederajatan antara hak laki-laki dan perempuan (Hanna Wijaya et al., 2021).

Cara pembagian warisan dalam kitab ini bisa dilakukan dengan dua acara, yang pertama yaitu menurut cara *Ab intestato* dalam hal ini ahli waris tersebut adalah orang yang memiliki hubungan biologis atau sedarah dengan si pewaris atau yang mempunyai hubungan perkawinan secara sah menurut Undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah menggunakan cara *Testamentair* atau dikenal dengan surat wasiat, dalam hal ini ahli waris tersebut sudah ditetapkan dalam surat wasiat oleh pewaris (Aini, 2021).

Sebagaimana yang telah diatur dalam buku II Burgerlijk Wetboek, ada sebanyak 300 pasal (pasal 830-1130 KUH Perdata) dalam kitab ini yang terkhususkan untuk membahas

terkait permasalahan waris dan termasuk di dalamnya penjelasan tentang siapa yang berhak dan yang tidak berhak menerima warisan (Sari & Si, 2014).

Dalam permasalahan warisan dibahas di dalamnya empat permasalahan pokok yang pertama adalah, adanya seseorang yang meninggal dunia, kemudian harta peninggalan, lalu ahli waris yang mengurus harta tersebut dan memiliki hak atas harta peninggalan tersebut, dan yang terakhir adalah hukum pembagian waris itu sendiri yang menentukan siapa saja dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut untuk mendapatkannya haknya (Ipandang, 2020).

Disebutkan dalam pembahasan kitab Burgerlijk Wetboek bagian 3 pasal 862-866 pada kasus anak-anak diluar nikah bahwa siapa saja yang meninggal dan meninggalkan keturunan sah menurut undang, maka anak-anak diluar nikah mendapatkan sepertiga bagian. Apabila seandainya dia adalah anak sah, maka berhak mendapatkan warisan darinya sebesar setengah bagian. Dan apabila ternyata tidak ada ahli waris selain dia maka dia mendapatkan seluruh bagian harta waris. Disebutkan juga pada pasal 866, bilamana anak diluar nikah tersebut dalam kasus ini meninggal dunia terlebih dahulu dan punya keturunan sedarah yang sah menurut Undang-undang, maka mereka berhak untuk menuntut keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka menurut pasal 863 dan 865 (Al-Mabruri, 2017).

C. Komparasi Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam

Jika diperhatikan pada peraturan diatas tentang anak diluar nikah, ada beberapa perbedaan dalam komparasinya terhadap hukum waris Islam; yang pertama adalah kadar pembagian ahli waris dari anak tersebut. Dalam Burgerlijk Wetboek tidak dibedakan bagian warisan antara anak laki-laki maupun perempuan, sedangkan dalam waris Islam anak lelaki dihukumi dengan dua kali lebih banyak dibanding anak perempuan. Hal tersebut telah termaktub dalam QS An-Nisaa' (4) 11.

Kemudian perbedaan kedua terdapat pada; jumlah nominal harta waris itu sendiri. Dalam Burgerlijk Wetboek tertulis hukum secara mutlak sepertiga bagian apabila anak tersebut diluar nikah, dan setengah bagian apabila anak tersebut sah secara Undang-undang yang berlaku, dan semua harta apabila tidak ada lagi ahli waris selain dia. Adapun dalam Islam masing-masing kepala sudah dihukumi sesuai dengan jatahnya yaitu anak laki-laki yang mendapat sisa bagian dari harta waris secara mutlak. Sedangkan untuk anak perempuan seperti yang telah penulis paparkan diatas bahwa ada 3 kriteria jatah yang bisa didapatkan yaitu; yang pertama mendapat setengah bagian apabila sendiri; dan yang kedua mendapatkan dua pertiga bagian apabila mereka berdua atau lebih; yang terakhir adalah ikut mendapatkan sisa bagian apabila terdapat anak laki-laki yang setara dengannya dengan kadar pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Kemudian pada pasal 867 diterangkan bahwa pembagian ini tidak berlaku bagi anak hasil perzinahan. Dalam kasus Burgerlijk Wetboek anak hasil perzinahan dengan anak di luar nikah memiliki definisi yang berbeda. Apabila anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan sah dari seorang perjaka dengan seorang gadis maka disebut anak diluar nikah dan dapat diakui atau disahkan oleh Undang-undang, juga akan mendapatkan bagiannya dari pewaris. Kecuali jika anak-anak yang dihasilkan dari seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dilarang kawin antara keduanya atau hasil dari pria beristri atau wanita bersuami.

Selanjutnya pada pasal 868-869 dijelaskan mengenai jumlah nafkah diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut Undang-undang. Dan apabila anak diluar nikah tersebut telah mendapatkan jaminan nafkah yang cukup, maka anak tersebut tidak berhak menuntut lebih lanjut warisan bapak atau ibunya. Adapun dalam hukum waris Islam, tidak dijelaskan secara terperinci terkait nafkah, akan tetapi secara 'urf atau adat setempat nafkah anak diluar nikah tetap dibebankan kepada yang mengasuhnya atau orang tuanya yaitu ibunya saja (Afandi, 1964).

Kemudian penjelasan untuk pasal 870-871 membahas hak warisan apabila anak diluar nikah tersebut meninggal dunia. Dalam kasus ini anak tersebut tidak memiliki keturunan atau suami atau istri, maka hartanya akan diserahkan kepada bapaknya atau ibunya yang telah memberi pengakuan hak asuh kepadanya. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam waris Islam bahwa anak tersebut disebut *mula'annah* atau dianggap tidak memiliki bapak, maka harta tersebut akan diserahkan kepada orang tua tunggal nya yaitu ibu atau keluarga dari pihak ibu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya.

Menurut pasal 872 Undang-undang, anak diluar nikah tidak memiliki hak atas harta keluarga sedarah kedua orang tuanya, kecuali dalam hal yang tercantum pada pasal 873, yaitu saat salah satu dari keluarga sedarah tersebut meninggal tanpa meninggalkan pasangan atau keluarga sedarah lain dalam derajat yang diperbolehkan mewarisi, maka anak diluar nikah berhak mewarisi seluruh warisan. Jika anak diluar nikah juga meninggal tanpa meninggalkan keturunan, pasangan atau keluarga sedarah, maka harta peninggalan anak diluar nikah menjadi hak keluarga sedarah terdekat dari orangtua yang memberikan pengakuan hak asuh. Jika kedua orangtua mengakui anak diluar nikah, maka separuh harta peninggalan menjadi hak keluarga sedarah bapak dan separuh lainnya menjadi hak keluarga sedarah ibu (Afandi, 1964).

Sedangkan dalam waris Islam keluarga dari pihak bapak tidak berhak menuntut karena mereka tidak dianggap sebagai keluarga sedarah, dan apabila anak diluar nikah tersebut tidak memiliki ahli waris yang tersisa, maka harta tersebut akan masuk kedalam *baitul maal* yang menjadikan harta tersebut dianggap tidak bertuan.

PENUTUP

Dalam komparasi anak sah diluar nikah, pada hukum waris Islam maupun kitab Burgerlijk Wetboek memiliki cukup banyak perbedaan yang mendasari peraturan tersebut. Yang pertama dari segi kadar pembagian antara anak lelaki dan perempuan; kemudian yang kedua adalah jumlah nominal masing-masing ahli waris dari anak diluar nikah tersebut; dan yang ketiga adalah definisi anak perzinaan sendiri dalam kedua hukum; yang keempat adalah jumlah nafkah yang didapat anak diluar nikah tersebut dan siapa yang berhak menafkahnya; dan yang terakhir hak harta anak diluar nikah apabila dia meninggalkan warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (1964). *Hukum keluarga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, [1964?]. <https://search.library.wisc.edu/catalog/999869640802121>
- Aini, S. & E. (2021). Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *JAS MERAH: Jurnal Hukum ...*, 1(1), 93–101. <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/JASMERAH/article/view/511>
- Al-Mabruri, M. N. U. (2017). Keadilan Pembagian Harta Warisan. *Al-Mazahib*, 5, 111–131.
- Faninza, N. S., & Munasib, Z. (2021). Kedudukan Anak Beda Agama dengan Orang Tua terhadap Warisan menurut Sistem Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 1(1), 49–64. <http://jurnalkawruh.id/index.php/kwa/article/view/9>
- Gani, R. A. (2018). Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(01), 84–109. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v11i01.477>
- Hanna Wijaya, Yohanes Firmansyah, Yana Sylvana, & Michelle Angelika S. (2021). History Of Burgerlijk Wetboek In Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(4), 535–541. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.252>
- Hasbi, H. (2018). Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(1), 37–49. <https://doi.org/10.33096/aijih.v21i1.15>
- Ipandang. (2020). KOMPARASI TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS UNTUK ANAK LUAR NIKAH DALAM KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Falsifa*, 11(1).
- Misnatun, M. (2019). Vis a Vis Konsep Ahli Waris Beserta Hak-Haknya Dalam Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2), 97. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3078>
- Nasehah, D. (2018). *Pembagian Harta Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Fiqih*.
- Nugraheni, P. D. (2019). Analisis Hukum Terhadap Legitime Portie Bagi Anak di Dalam dan di Luar Perkawinan yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *Jurnal Living Law*, 11(2), 10.
- Sari, I., & Si, M. (2014). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>
- Sulaiman, I., Jazari, I., & Asfiyak, K. (2019). Perbandingan Pembagian Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Hikmatina*, 1(2).